

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis adalah menetapkan lembaga (aparatus) penegak hukum sebagai responden penelitian, yaitu; polisi, jaksa dan hakim dengan batasan wilayah di kota Bandar Lampung. Untuk mengetahui gambaran objektif dari diri responden, maka dikemukakan terlebih dahulu karakteristik masing-masing responden. Adapun responden tersebut adalah sebagai berikut; 2 (dua) orang Anggota Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung, 1 (satu) orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 1 (satu) orang Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Identitas masing-masing responden adalah sebagai berikut :

1. Nama : **DJONI, S.H.**
Jabatan : Satuan Reserse Kriminal
NIP : 67040316
Masa Kerja : 24 tahun

2. Nama : **GOBEL, S.H.**
Jabatan : Satuan Reserse Kriminal
NIP : 86050256
Masa Kerja : 6 tahun

3. Nama : **SIJU, S.H.**
Jabatan : Kasubsi Penuntutan Pidana Umum
NIP : 197704221998031006
Masa Kerja : 2 tahun
4. Nama : **ITONG ISNAENI, S.H, M.H.**
Jabatan : Hakim IV/a
NIP : 040064404
Masa Kerja : 16 tahun 10 bulan

Para responden yang dijumpai oleh penulis pada saat penelitian, secara kapabilitas telah memenuhi syarat, sehingga penulis mendapatkan data atau keterangan yang akurat. Disamping hal tersebut, masing-masing responden sangat responsif dan kooperatif terhadap penelitian yang dilakukan.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah akhir-akhir ini makin banyak terjadi dengan berbagai modus operandinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui penelusuran dokumen (berita media masa, internet), studi kepustakaan dan wawancara terhadap para responden yang telah dilakukan oleh penulis di beberapa tempat penelitian yakni pada Polresta Bandar Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, didapatkan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah, adalah sebagai berikut :

1. Faktor internal, berupa perilaku sosial (*social behavior*), diantaranya untuk meningkatkan kedudukan seseorang (*status symbol*) atau sebagai gengsi

(*popularity*) dimata masyarakat sebagai *prestice symbol*, serta adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan.

2. Faktor eksternal, berupa perkembangan teknologi, rekrutmen instansi tertentu, baik Pemerintah (*eksekutif*), Dewan Perwakilan Rakyat (*legislatif*), maupun Kepolisian (*yudikatif*), bahkan dunia usaha, serta adanya peluang atau kesempatan.

Berdasarkan beberapa faktor-faktor di atas sebagai penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah, bahwa hal tersebut berkaitan dengan :

- a. Perilaku sosial

Pola perilaku seseorang (*social behavior*) memiliki peranan penting terhadap kegiatan dan aktivitasnya dalam hidup dan kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dan lingkungannya. Adanya rasa bangga, baik secara pribadi, pandangan keluarga maupun kerabat, bila seseorang telah menyandang gelar tertentu, maka dalam sistem penilaian masyarakat dianggap sebagai kelompok intelektual. Keadaan tersebut merupakan suatu fenomena sosial dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan hal yang lumrah serta manusiawi. Demikian pula gaya hidup atau lebih dikenal dengan pola perilaku masyarakat di era modernisasi ini, baik di perkotaan maupun di pedesaan, cenderung menginginkan untuk segala sesuatunya lebih mudah, cepat dan praktis (*instant*). Gaya hidup *instant* diantaranya untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu ditempuh melalui jalan pintas, dianggap merupakan

alternatif pilihan yang utama dan terbaik, dengan pertimbangan lebih efektif dan efisien. Sehingga dalam pandangan penulis, gaya hidup yang menginginkan segalanya serba *instant*, bagi seseorang yang ingin memiliki ijazah sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada namun tidak ingin berhadapan dengan prosedural yang berlaku berdasarkan aturan-aturan yang harus ditempuh dalam dunia pendidikan, dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah dengan tujuan memperoleh gelar akademik tertentu, sehingga mengabaikan semua proses akademik yang harus dilalui seseorang dalam menempuh suatu jenjang pendidikan, karena hanya mengejar gelar kesarjanaannya. Gelar tersebut menjadikannya *status symbol* untuk meningkatkan status sosial atau meningkatkan kedudukan seseorang.

Sebagaimana yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto (2006 : 212), gelar kesarjanaan mendapat tempat tertentu dalam sistem penilaian masyarakat Indonesia karena gelar tersebut membuktikan bahwa yang memperolehnya telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang khusus.

Pada umumnya banyak yang merasa malu karena tidak mempunyai gelar kesarjanaan, sedangkan kedudukan mereka di dalam masyarakat telah terpancang. Hal ini mendorong terjadinya beberapa akibat negatif, yaitu yang di kejar bukanlah ilmu pengetahuannya, tetapi gelar kesarjanaannya tanpa menghiraukan bagaimana kualitas sesungguhnya, sehingga penambahan gelar kesarjanaan tersebut tidak akan mengakibatkan perbaikan atau kenaikan tingkat dalam kedudukannya (lazim juga disebut sebagai *civil effect*).

Disamping hal tersebut di atas, adanya pola *gambling* (*gambler behavior*), yang sifatnya mencoba-coba dalam melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah.. Perilaku *gambling* tersebut terkadang hasilnya baik dan berlanjut (*trial and run*), tetapi seringkali terjadi sebaliknya, yaitu mencoba dan gagal (*trial and error*). Perilaku mencoba-coba (*gambling*) tersebut juga dibenarkan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung. Selama perbuatan ini dianggap kondusif oleh pelaku dan dianggap tidak adanya pihak-pihak lain yang merasa dirugikan, maka permasalahan pidana tidak akan timbul.

b. Adanya Kebutuhan

Adanya kebutuhan pada diri seseorang untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupannya agar dapat dipandang lebih terhormat dalam suatu lingkungan masyarakatnya, namun dengan segala keterbatasan, yang ada pada dirinya, baik waktu dan biaya, biasanya memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan yang bersifat negatif bahkan bersifat melawan hukum, guna memenuhi kebutuhannya itu. Sebagai contoh, bagi mereka yang gagal mencari pekerjaan dengan salah satu faktor penyebabnya tidak memiliki ijazah sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan, biasanya akan melakukan jalan pintas untuk mendapatkan ijazah tersebut dengan melakukan suatu upaya yang bersifat melawan hukum dengan cara memalsukan ijazah.

Menurut kacamata penulis, upaya-upaya semacam ini bukanlah hal yang baru bagi kita, karena jika kita bicara jujur, kondisi pemalsuan ijazah ini sudah sekian lama terjadi bahkan sudah membudaya dan terus berlanjut mengikuti perkembangan dinamika sosial yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto (2006 : 314), dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat melakukan penyimpangan norma-norma sosial untuk mencapai status (kedudukan) sosial yang lebih baik.

c. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Di era modern seperti sekarang ini, hampir semua lini kehidupan sudah tersentuh dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk kesejahteraan manusia, diantaranya memberikan kemudahan-kemudahan disegala bidang, dengan biaya yang relatif lebih murah dan lebih cepat. Disamping itu pula adanya kecenderungan manusia dijadikan sebagai objek, selain dimanja juga dikondisikan bersifat ketergantungan oleh teknologi yang banyak ditawarkan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat bersifat negatif, apabila digunakan oleh kelompok atau pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan tertentu dapat dibuat atau ditiru dengan mudah, sehingga hampir tidak ada perbedaan antara ijazah asli dengan ijazah yang dipalsukan, kecuali dilakukan pengujian tertentu untuk keabsahannya. Bahkan dari penelusuran media internet, penulis menemukan beberapa biro membuat situs secara terbuka yang menawarkan pembuatan ijazah palsu dengan berbagai kombinasi harga dari semua jenjang dan berbagai lembaga pendidikan. Namun demikian, kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi sangat memungkinkan pembangunan sistem informasi penerbitan ijazah yang bersifat

Online secara nasional, sehingga setidaknya dapat meminimalisir pemalsuan ijazah, walaupun untuk mewujudkannya bukan hal yang sederhana, karena adanya berbagai keterbatasan dan kendala, diantaranya, waktu, biaya dan sumber daya manusia.

d. Adanya recruitment instansi tertentu

Pengumuman rekrutment dari berbagai instansi baik pemerintah, ABRI/Polisi setiap tahun biasanya selalu ada, sedangkan swasta selalu muncul secara berkala diberbagai media. Khusus untuk penerimaan anggota legislatif, pimpinan daerah (Bupati, Walikota, Gubernur) biasanya berlangsung setiap lima tahun sekali.

Lazimnya, pengumuman penerimaan untuk memenuhi jabatan atau posisi tertentu, mengandung berbagai kriteria dan dibatasi oleh waktu. Beberapa persyaratan tersebut, justru merupakan dorongan atau pemicu bagi seseorang, karena bila diterima dalam proses rekrutmen tersebut, harapannya akan memberikan kontribusi positif bagi dirinya.

Menurut pandangan penulis, berdasarkan rekrutmen tersebut serta adanya berbagai keterbatasan, pelamar berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh instansi tersebut, sehingga secara sadar dan sengaja telah melakukan pemalsuan surat, diantaranya pemalsuan ijazah.

e. Adanya peluang atau kesempatan

Pada umumnya, seseorang melakukan kejahatan karena melihat adanya peluang atau kesempatan yang ada. Dalam hal pemalsuan ijazah, seorang pelaku

pemalsuan ijazah tersebut melihatnya adanya kelemahan-kelemahan dari peraturan-peraturan hukumnya itu sendiri serta sikap tidak peduli atau kurangnya kontrol dari masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai kasus-kasus pemalsuan ini, sehingga dianggap sebagai suatu peluang atau kesempatan bagi pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan belaka dengan memanfaatkan kondisi demikian guna memenuhi kebutuhan dari pihak lainnya dalam hal penggunaan ijazah. Ditambah lagi dengan adanya sarana dan prasarana yang sangat menunjang bagi pihak-pihak pencari keuntungan tersebut dalam hal pembuatan ijazah palsu.

Sebagaimana diketahui, bahwa setiap peluang dan kesempatan tidak akan terulang dengan kondisi yang sama, walaupun dapat terulang lagi, tetapi dengan kondisi yang berbeda. Setiap peluang atau kesempatan dapat mendorong seseorang untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin sekalipun harus menempuh berbagai cara yang dilakukan, termasuk mengabaikan norma norma yang berlaku, dengan harapan dapat memenuhi keinginannya demi mencapai kedudukan dan status sosial yang lebih baik (Soerjono Soekanto, 2006 : 212).

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

Pada dasarnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah sudah ada sejak dulu, baik dalam rumusan Pasal-Pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang lain diluar KUHP. Hukum sebagai salah satu sarana untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial.

Kasus-kasus pemalsuan ijazah yang akhir-akhir ini selalu diberitakan, baik yang dimuat oleh berbagai media baik cetak ataupun elektronik maupun isu-isu yang berkembang di masyarakat, memperlihatkan bahwa fenomena kasus-kasus ijazah palsu ini telah banyak terjadi dan juga berkembangnya sindikat-sindikat pemalsuan ijazah yang dilakukan secara sistematis. Bahkan dalam dunia maya, secara gamblang dan terbuka melalui beberapa situs internet menawarkan pembuatan ijazah palsu untuk semua tingkatan dari semua lembaga pendidikan, khususnya perguruan-perguruan tinggi baik swasta maupun negeri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang responden, dalam tiga tahun terakhir ini hanya terdapat 2 (dua) pemalsuan yang ditangani oleh Polresta Bandar Lampung dan kedua kasus tersebut sudah dilimpahkan kepada pihak pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Melihat kenyataan demikian, penulis memandang hal ini sungguhlah sangat ironis, karena demikian banyaknya berita-berita yang berkembang mengenai kasus-kasus pemalsuan ijazah, tetapi jarang sekali yang masuk dalam proses yuridis mulai dari penyidikan sampai pengadilan, walaupun ada jumlahnya tidak signifikan bila dibandingkan dengan kasus yang ada.

Tindak pidana pemalsuan ijazah merupakan salah satu permasalahan perkembangan zaman yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, dalam hal ini Polisi sebagai pelaksana undang-undang dan ujung tombak penegakan hukum tentunya perlu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan ini. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum berperan melakukan upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan

ijazah demi menciptakan suasana aman dan tenteram dalam hal ini dengan cara penerapan hukum pidana (*criminal law appliaction*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. (Barda Nawawi Arief, 2002 :42). Hal ini merupakan wujud kepedulian pihak kepolisian dalam usahanya memberikan perlindungan masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI No.2 tahun 2002 tentang Polri Pasal 4 :

”Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan ijazah, telah di atur di dalam KUHP, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah di atur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selain KUHP, Undang-undang lain di luar KUHP yang juga mengatur sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU

SISDIKNAS), yang tertuang di dalam Pasal 67, Pasal 68 dan pasal 69, yakni sebagai berikut:

Pasal 67 :

- (1) Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 68 :

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertafikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 69 :

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bila melihat kedua produk hukum tersebut, penulis melihat bahwa pada kedua undang-undang tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan mengenai ancaman pidananya. Dari kedua undang-undang tersebut di atas dapat diketahui mengenai persamaan dan perbedaannya, yakni sebagai berikut :

- a. Dalam KUHP tidak terdapat pidana denda, sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional jelas mengatur mengenai pidana denda.
- b. Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas mengatur ancaman pidana untuk masing-masing pelaku maupun lembaga, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut antara KUHP dengan UU SISDIKNAS, dapat dilihat bahwa dalam UU SISDIKNAS ancaman pidana penjara dan pidana denda terhadap para pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang tertera pada KUHP.

Pada Pasal 263 KUHP hanya terdapat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun, sedangkan pada UU SISDIKNAS terdapat dua sanksi, yakni ancaman pidana penjara dan pidana denda yang bervariasi. Disebutkan bahwa ancaman pidana penjara paling rendah dua tahun hingga paling lama sepuluh tahun, sedangkan ancaman pidana denda bervariasi, yakni Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), serta paling tinggi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga penerapan sanksi hukum dari kedua undang-undang tersebut di atas masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, baik dari sisi pelaku, aparat penegak hukum maupun para pembela hukum.

Beberapa sanksi hukum, juga diterapkan dari berbagai lembaga yang menetapkan beberapa aturan sendiri, seperti lembaga pendidikan, pemerintahan, swasta serta lembaga-lembaga lainnya. Penegakan hukum yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut pada umumnya berupa pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat, atau dikeluarkan dari lembaga tersebut.

Menurut penulis, demi untuk menjaga kredibilitas lembaga dan bilamana telah terbukti bersalah, maka mekanisme *punishment* merupakan alternatif terbaik yang harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut.

Selain hukum pidana positif seperti yang diuraikan diatas, dilingkungan masyarakat acapkali juga berlaku hukuman bagi pelaku tindak pidana, khususnya terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah. Hukuman sosial masyarakat, pada umumnya bersifat psikologis yang membuat pelaku sulit untuk bersosialisasi kepada masyarakat dilingkungannya, seperti pengucilan, gunjingan, cemooh dan sebagainya. Bahkan untuk menghindarinya, pelaku menghilang dari lingkungan tempat tinggalnya. Menurut pendapat penulis, keadaan demikian merupakan hal yang sangat manusiawi, mengingat adanya perasaan bersalah dan malu pada diri pelaku pemalsuan ijazah tersebut.

Menurut Djoni, anggota Satuan Reksrim pada Polresta Bandar Lampung menyatakan, bahwa dalam penegakan hukum tidak hanya menyangkut tindakan-tindakan apabila telah terjadi tindak pidana atau adanya dugaan telah terjadi tindak pidana akan tetapi juga meliputi kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana (*onrecht in potentie*) yang secara umum dapat disebut dengan prevensi dari kejahatan.

Dalam rangka menegakkan hukum, pihak kepolisian dapat “memaksa” dalam bentuk penangkapan dan penahanan (upaya paksa hukum). Secara konkret, hukum memberikan legitimasi (pembenaran) pada penegak hukum untuk menahan apabila suatu perkara dapat dan perlu dilakukan dalam satu pemeriksaan dugaan tindak pidana. Secara normatif penahanan itu adalah perampasan kemerdekaan, namun karena penahanan itu berdasarkan legitimasi hukum maka perampasan kemerdekaan itu menjadi harus dibaca sebagai “penahanan” adalah upaya paksa hukum.

Dalam melakukan penahanan harus memperhatikan prinsi-prinsip dan norma-norma sebagaimana penahanan yang diatur dalam KUHAP. Untuk melaksanakan proses itu semua dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penyelidikan

Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, dinyatakan penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Penyelidikan merupakan tindakan atau tahap permulaan dari proses selanjutnya yaitu penyidikan. Meskipun penyelidikan merupakan proses yang berdiri sendiri, penyelidikan tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan.

Wewenang dari Penyelidik, yakni :

- a. Memanggil saksi
- b. Memeriksa tersangka

- c. Memeriksa Saksi Ahli
- d. Melaksanakan upaya paksa, diantaranya :
 - 1. Pengertian secara umum memberhentikan, memberi pertanyaan, memeriksa. Tanpa penangkapan dan penyitaan.
 - 2. Pengertian secara khusus terkait dengan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.

2. Penyidikan

Tahapan selanjutnya setelah penyelidikan adalah tahapan penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana, dapat diketahui oleh penyidik dengan berbagai cara, mengetahui sendiri atau menerima laporan atau pengaduan dari seseorang. Dalam hal demikian, penyidik perlu segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 106 KUHAP.

Pada tahap penyidikan titik berat diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan barang bukti supaya tindak pidana atau peristiwa pidana yang ditemukan menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.. Dalam Pasal 7 KUHAP lebih lanjut dijelaskan mengenai wewenang

dari penyidik yang antara lain adalah melakukan serangkaian upaya paksa yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Hasil dari penyidikan dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya. Jika pada pemeriksaan awal tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Namun jika dipandang bukti telah cukup maka penyidik dapat segera melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk proses penuntutan.

Jika perkara telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, namun Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik agar berkas atau bukti tersebut dilengkapi. Proses ini disebut dengan istilah “prapenuntutan” dan diatur dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

Menurut Siju, apabila berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik tersebut telah lengkap atau sempurna, maka penuntut umum segera melakukan proses PENUNTUTAN. Dalam proses ini jaksa penuntut umum melakukan klarifikasi kasus dengan mempelajari dan mengupas bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis peristiwa hukumnya tampak jelas. Hasil konkret dari proses penuntutan ini adalah “Surat Dakwaan” di mana tampak di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur

perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*locus* dan *tempus delicti*) dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana. Sehingga jelas, bahwa dalam proses penuntutan ini jaksa penuntut umum telah mentransformasikan “peristiwa dan faktual” dari penyidik menjadi “peristiwa dan bukti yuridis”. Disamping itu dalam proses penuntutan, penuntut umum juga menetapkan bahan-bahan bukti dari penyidik dan mempersiapkan dengan cermat segala sesuatu yang diperlukan untuk meyakinkan hakim atau membuktikan dakwaannya dalam persidangan nanti. Terhadap tindak penyertaan atau “*concursum*” penuntut umum dapat menentukan apakah perkara tersebut pemeriksaannya akan digabung menjadi satu perkara (*voeging* – Pasal 141 KUHAP) atau akan dipecah menjadi beberapa perkara (*splitsing* – Pasal 142 KUHAP).

Dilanjutkan kembali oleh Siju, dengan melihat kualitas perkaranya, penuntut umum menentukan apakah perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan dengan acara “Singkat” (*sumir*) atau dengan acara “Biasa”. Jika perkara tersebut diajukan dengan acara singkat, maka penuntut umum pada hari yang ditentukan oleh pengadilan akan langsung menghadapkan terdakwa beserta bukti-bukti ke sidang pengadilan. Namun jika perkara tersebut akan diajukan dengan acara biasa, maka penuntut umum segera melimpahkan perkara ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara yang isinya permintaan agar perkara tersebut segera diadili (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).

Dengan diajukannya berkas perkara, terdakwa dan bukti-bukti ke pengadilan berarti proses pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap PERADILAN. Tahap

ini merupakan tahap yang menentukan nasib terdakwa, karena dalam tahap ini semua argumentasi para pihak (penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum) masing-masing diadu secara terbuka dan masing-masing dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada.

3. Upaya Paksa : Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan

Upaya paksa adalah suatu bentuk upaya dalam mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya dan terkadang mengurangi kemerdekaan seseorang serta mengganggu kebebasan seseorang. Seseorang dapat ditangkap harus dengan bukti permulaan. Bukti permulaan yang cukup setidaknya-tidaknya adalah adanya laporan polisi ditambah dengan alat bukti. Yang berwenang melakukan penahanan atau penangkapan adalah penyidik.

Tata cara atau prosedur melakukan penahanan atau penangkapan adalah :

- a. Surat Perintah, harus diperlihatkan.
- b. Surat Perintah Penangkapan (SPP) diberikan oleh petugas.
- c. Tembusan Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka.

Terdapat pengecualian pada Surat Perintah Penangkapan dapat dilakukan apabila seseorang tertangkap tangan. Tertangkap tangan memiliki dua pengertian. Dalam arti biasa, sedang melakukan kejahatan, dia ditangkap oleh masyarakat, sedangkan dalam arti khusus, pada saat polisi sedang berpatroli, kemudian ada yang melakukan kejahatan dan tertangkap oleh aparat.

Menurut Djoni, pengungkapan pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah ditempuh polisi dengan cara :

1. Adanya laporan dari masyarakat

Penyelidikan perkara pemalsuan ijazah diawali oleh kepolisian dengan menerima laporan, informasi dan petunjuk dari masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan yang mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut.

2. Penunjukan

Pimpinan kepolisian melakukan penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan penangkapan kepada anggota unit reserse yang memiliki kompetensi pada bidangnya.

3. Penyelidikan

Anggota polisi yang ditunjuk diterjunkan untuk melakukan pengembangan kasus penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku kemudian melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana pemalsuan ijazah.

Melalui identifikasi kebenaran dari penggunaan ijazah palsu oleh pelaku, kemudian polisi bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang ijazahnya digunakan oleh si pelaku yang berkaitan dengan kasus pemalsuan ijazah ini. Proses penyidikan ini biasanya dilakukan secara terperinci untuk mendapatkan data yang lengkap.

4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak

Kerjasama dilakukan dengan instansi-instansi lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah asli yang dipalsukan tersebut. Apabila identitas pelaku yang menggunakan ijazah palsu terjadi diluar wilayah Lampung misalnya di wilayah Provinsi lain, akan dilakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian dari daerah tersebut, termasuk meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pemalsuan ijazah.

5. Penangkapan

Anggota polisi yang telah melakukan penyidikan terhadap pelaku, yang telah menyelidiki dan mengetahui keberadaan, identitas dan ciri-ciri pelaku, kemudian melakukan pengintaian. Setelah memastikan bahwa sasaran penangkapan sudah dianggap tepat sebagai pelaku, maka selanjutnya dilakukan penangkapan.

6. Penyitaan

Kepolisian berwenang menyegel atau menyita alat dan perangkat yang digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan tersebut. Setelah barang bukti kejahatan didapatkan, maka penyidik wajib melakukan penyegelan dan membuat Berita Acara penyitaan pada hari penyitaan.

Selain pihak kepolisian, pihak-pihak lain dari para penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus pemalsuan ijazah adalah Kejaksaan dalam hal ini sebagai Penuntut Umum serta Hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siju, Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya suatu perkara masuk kepengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka jelas bahwa kedudukan kejaksaan adalah sebagai lembaga eksekutif yang melakukan tugas dan wewenang dibidang yudikatif, sehingga sangat mustahil kejaksaan dalam menjalankan tugasnya benar-benar merdeka atau independent.

Selain itu, di dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, peranan seorang hakim tidak kalah pentingnya sebagai pemutus perkara. Sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, seorang hakim berkewajiban menyelenggarakan proses peradilan yang harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Itong Isnaeni, peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperkenankan pemeriksaan dari acara yang berbelit-belit dan berkepanjangan. Biaya ringan, artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. Ditambahkan olehnya, agar Pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yakni memberikan keputusan yang

semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran, maka seorang hakim harus bebas dari segala campur tangan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang tersebut pada Undang-Undang Dasar. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, seorang hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh, sehingga dalam memberikan keputusannya semata-mata berdasarkan pada kebenaran, keadilan dan kejujuran.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah termasuk kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan.

Kebijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat sehingga mau berpartisipasi yang aktif dalam menanggulangi kejahatan.

Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat/*social defence policy* (Barda Nawawi Arief : 73).

Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a*

rational total of the responses to crime). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designing human behavior as crime*).

Menurut Gobel, apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam mengatasi segi-segi kriminal dari perkembangan masyarakat modern hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal (*social defence planing*) dan ini juga merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional sesuai dengan hakikat sumber terjadinya kejahatan.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Secara teori, karakteristik penegakan hukum menurut Sudarto (1981 : 81) dapat dibagi 3 (tiga) kerangka konsep, yaitu preventif (pencegahan sebelum terjadinya), represif (pencegahan sesudah terjadi kejahatan) dan kuratif.

Maka berbagai upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah hendaknya dilakukan secara dinamis dan komprehensif melalui berbagai upaya, baik yang bersifat represif maupun yang bersifat preventif. Dengan demikian upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah ditempuh dengan menggunakan sarana penal (penumpasan setelah terjadinya kejahatan) dan sarana non penal (pencegahan kejahatan).

a. Sarana Penal

Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah dengan menggunakan jalur penal atau upaya represif, yakni penerapan hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertuang di dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2), dan peraturan-peraturan lain diluar KUHP yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang tertuang dalam Pasal 67, 68, 69. Melalui sarana penal, dilakukan untuk memperkecil ruang gerak pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah serta kesempatan terjadinya kejahatan dengan tujuan untuk megembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan.

Terdapat beberapa upaya penanggulangan tersebut, yakni : (1) *Total enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya) khususnya penegakan hukum substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan, karena aparat dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana diantaranya meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement* (area penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). (2) *Full enforcement* (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap *not realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi dan dana yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukan diskresi dan penegakan hukum yang aktual. (Barda Nawawi Arief, 1996 : 12).

Selanjutnya menurut Gobel, proses penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah juga tidak terlepas dari faktor-faktor rasional penegakan hukum seperti berjalannya penegakan hukum meskipun belum begitu optimal sebagaimana yang diinginkan oleh hukum, sehingga semua itu harus ditinjau dari sisi peraturannya, aparatur, sarana dan fasilitas yang menunjang penegakan hukum serta melihat budaya hukum masyarakatnya sendiri agar semua dapat berjalan dengan optimal.

Kemudian hasil wawancara penulis kepada semua pihak yang terkait mengenai upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal atau sarana hukum pidana, tindak lanjut proses penegakan hukum harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, apabila tindakan tersebut telah memenuhi bukti-bukti dan unsur-unsur tindak pidana dari Pasal-Pasal dikenakan kepada pelaku, maka akan dibuat berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Merupakan tugas pihak kepolisian untuk membuat serta menandatangani Berita Acara dan kemudian diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk ditindak lanjuti untuk kemudian dibawa dan diserahkan ke Pengadilan untuk diperiksa di persidangan.

Penggunaan sarana penal dengan cara penerapan pidana haruslah dilakukan dengan optimal dengan tujuan memberikan efek jera kepada si pelaku dan memberikan contoh atau peringatan bagi mereka yang masih melakukan atau akan melakukan perbuatan pemalsuan ijazah. Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti penting dalam wacana hukum di Indonesia. Di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang

menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwasanya hukum pidana itu bersifat nasional, sehingga dengan demikian, hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah Indonesia.

b. Sarana Non Penal

Merupakan pendekatan integral dan adanya keseimbangan serta upaya pencegahan (preventif) dengan cara menanggulangi sebelum terjadi suatu kejahatan yang biasanya melibatkan para pihak.

Penerapan sarana non penal ini terdiri dari dua langkah pendekatan, yakni (1) aspek kebijakan pemerintah seperti adanya reformasi birokrasi, pendidikan kepada masyarakat serta adanya kerjasama aparat penegak hukum dengan masyarakat; (2) aspek mempengaruhi pikiran masyarakat melalui media massa guna mengubah pemikiran masyarakat tentang cara atau jalan yang baik dan benar untuk mendapatkan ijazah dan gelar kesarjanaan yang sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku.

Selain itu, penegakan hukum untuk tindak pidana pemalsuan ijazah dapat ditanggulangi dengan upaya-upaya hukum secara preventif dan kuratif yang dilakukan secara bersamaan, yakni selain melakukan pencegahan juga dilakukan upaya penanggulangan untuk terjadinya tindak pidana tersebut.

Langkah langkah yang dapat ditempuh adalah :

- a. Menciptakan sistem dan mekanisme pada lembaga pendidikan yang mengatur tentang upaya pencegahan, penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah termasuk sanksi yang diberlakukan.
- b. Menerapkan mekanisme *crosscheck* untuk setiap lembaga yang melakukan perekrutan harus diterapkan, dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap sumber ijazah yang diajukan oleh para calon.
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah yang terjadi disekitarnya, sehingga mengurangi rasa enggan masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang ada.
- d. Mempermudah birokrasi pelaporan, serta tindakan pro aktif dari aparat penegak hukum.
- e. Menciptakan mekanisme partisipasi dengan melibatkan peran aktif para pihak dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas penulis menilai, bahwa sebenarnya jika ada komitmen dan konsistensi, untuk mengetahui atau membendung gejala pemalsuan ijazah tidaklah terlalu sulit. Melalui mekanisme internal yang sistematis dalam institusi perguruan tinggi atau sekolah yang bersangkutan sendiri dapat dilakukan. Penanggulangan pemalsuan ijazah membutuhkan komitmen para pihak. Adanya aturan bukan untuk dilanggar, tapi justru untuk meminimalisir atau menghindari pelanggaran.

D. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah bukanlah hal yang mudah, baik sejak tahap penyelidikan hingga tahap akhir, yaitu persidangan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah, harus dilihat dari elemen-elemen sistem hukumnya itu sendiri. Menurut teori Soerjono Soekanto (1983), maka elemen-elemen hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor aparat penegak hukum

Bila mengkaji mengenai aparatur sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana diantaranya adalah rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) para penegak hukum khususnya kepolisian. Penerimaan anggota kepolisian masih berstandarkan pendidikan Sekolah Menengah Atas, sehingga membuat kurangnya pemahaman terhadap ilmu hukum. Selain itu tingkat kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum masih sangat rendah sehingga menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada hukum. Kurangnya pemahaman pada sebagian masyarakat tentang hukum sehingga banyak masyarakat yang pada dasarnya mengetahui adanya tindak pidana kejahatan misalnya pemalsuan ijazah di wilayahnya, merasa enggan atau takut apabila diminta untuk menjadi saksi dipersidangan dengan alasan apabila dirinya dihadirkan sebagai saksi dikhawatirkan dirinya dapat menjadi tersangka juga, sedangkan dirinya tidak bersalah. Alasan lainnya mereka takut atau akan

terjadinya intimidasi dari pihak keluarga atau kerabat tersangka. Seharusnya mereka (masyarakat) yang diminta untuk menjadi saksi tidak perlu khawatir untuk diintimidasi, dan apabila itu terjadi dapat dilaporkan kepada aparat hukum yang berwenang, karena keselamatan dan perlindungan seorang saksi telah dijamin oleh undang-undang.

2. Peraturannya itu sendiri

Persolan kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat dimana hukum pidana tersebut diberlakukan menjadi salah satu prasyarat baik tidaknya hukum pidana. Artinya hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya hukum pidana dianggap buruk apabila telah dianggap usang atau sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Bilamana pelaksanaan hukum pidana ingin diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, mengenai sanksi hukumnya, harus dilihat terlebih dahulu apakah jenis sanksi pidana baik berupa pidana penjara ataupun pidana denda yang akan dijatuhkan kepada pelaku pemalsuan ijazah telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undangnya itu sendiri yang berkaitan dengan pemalsuan, apakah sanksi pidana yang dikenakan sesuai dengan bentuk-bentuk kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelaku pemalsuan ijazah tersebut. Bila perangkat peraturan yang mendukung terhadap kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya, dengan sendirinya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dapat berjalan dengan lebih optimal.

3. Sarana atau fasilitas yang menunjang proses hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya yang tidak jauh berbeda dengan apa yang ada seperti halnya kebutuhan personal.

Menurut Djoni, dalam menangani kasus pemalsuan ijazah, pihak kepolisian kadangkala menemui beberapa hambatan, salah satu contohnya kesulitan untuk mencari pembanding antara ijazah yang asli dengan yang asli tapi palsu (aspal). Adanya perkembangan kemajuan teknologi sekarang ini dengan berbagai peralatan yang serba canggih, ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan tertentu dapat dibuat dan ditiru dengan mudah, sehingga hampir tidak ada perbedaan antara yang asli dengan yang dipalsukan. Untuk mengetahuinya kebenaran asli atau tidaknya ijazah tersebut, harus diperiksa melalui Laboratorium Forensik. Apabila sarana atau fasilitas tersebut tidak ada ataupun misalnya ada tapi minim jumlahnya, kondisi tersebut akan menghambat kinerja aparat hukum dalam penyelesaian tugas-tugasnya.

4. Kesadaran hukum masyarakat

Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana misalnya pemalsuan ijazah di dalam wilayahnya, masyarakat memandang biasa

saja dan berpendapat itu adalah tugas aparat kepolisian untuk menindaknya. Adanya sosialisasi hukum dari aparat penegak hukum itu sangat penting untuk menumbuhkan budaya serta kesadaran hukum masyarakat dengan tujuan bilamana terjadi suatu tindak pidana kejahatan di dalam wilayahnya, mereka memiliki inisiatif dengan segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Sehingga dengan demikian penegakan hukum dapat berjalan dengan baik atau setidaknya dapat meminimalisir bentuk-bentuk kejahatan yang akan terjadi.

5. Budaya hukum

Salah satu sub sistem yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting adalah sub sistem dalam bidang kultural. Di dalam sub sistem inilah dapat dilihat apakah setiap keadilan tersebut dapat tercapai atau tidak. Sinkronisasi dalam bidang struktural adalah sebuah sinkronisasi yang memang harus berazaskan masyarakat. Karena sinkronisasi dalam bidang struktural ini adalah mengenai kultur atau budaya yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, ras dan warna kulit. Selain itu di dalam masyarakat sendiri sebagian besar memiliki aturan hukum dan hukum adat masing-masing. Hal ini diakui oleh undang-undang mengenai hukum adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Kondisi seperti ini yang mengakibatkan bahwa, meskipun undang-undang yang diciptakan sedemikian rupa dan begitu baiknya serta kuat dan adilnya penegak hukum menurut pemerintah, namun bila tidak sinkron dengan budaya dan adat yang ada dalam masyarakat maka semua itu hanya akan sia-sia karena tidak ada undang-undang yang menyalahi mengenai adat yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, menurut pandangan penulis mengenai faktor-faktor rasional yang mempengaruhi penegakan hukum, aspek-aspek dari peraturannya itu sendiri harus jeli melihat substansi dari peraturan tersebut baik dari unsur-unsur subjektif maupun unsur objektif suatu spesifikasi tindak pidana yang termuat dalam peraturan tersebut.

Kemudian dari aspek aparat harus profesional dalam menangani suatu kasus. Selain itu mengenai sarana dan prasarana penunjang proses penegakan hukum harus dapat terpenuhi dan untuk menumbuhkan budaya hukum dan kesadaran masyarakat haruslah banyak melakukan sosialisasi hukum sebagai upaya pendekatan preventif pada masyarakat. Sarana non penal sebagai sarana pencegahan perlu dilakukan khususnya oleh aparat kepolisian. Dengan sarana preventif, penanggulangan pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dapat dilakukan dengan cara mengubah pemikiran masyarakat tentang cara yang baik dan benar untuk mendapatkan ijazah dan gelar kesarjanaan sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku.